

JDIH
2019

PERKOMNAS NO.3, BN 2019/NO.1778, 8 HLM.

PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMNAS HAM

- ABSTRAK : - Hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana bagi masyarakat dalam mengoptimalkan pengawasan publik. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 PERPRES No.33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional perlu menetapkan PERKOMNAS tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Dasar Hukum PERKOMNAS ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; UU No.26 Tahun 2000; UU No.14 Tahun 2008; UU No.40 Tahun 2008; PERMENKUMHAM No.8 Tahun 2019.
 - Dalam PERKOMNAS ini diatur tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; pengelolaan; tugas dan fungsi; mekanisme kerja; dan pembiayaan.
- CATATAN : - PERKOMNAS ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 31 Desember 2019 dan ditetapkan pada tanggal: 27 Desember 2019.
- PERKOMNAS No.8 Tahun 2018 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.